

PROBLEMATIKA HUKUM ZAKAT PROFESI

(Studi Komparatif Fatwa Muhammadiyah dan Persatuan Islam)



SKRIPSI

Oleh:

Amrullah

NPM: 20130730164

FAKULTAS AGAMA ISLAM
PRODI MUAMALAT
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
2017

PROBLEMATIKA HUKUM ZAKAT PROFESI

(Studi Komparatif Fatwa Muhammadiyah dan Persatuan Islam)



SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E.I) Strata Satu
pada Prodi Muamalat Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Oleh:

Amrullah

NPM: 20130730164

FAKULTAS AGAMA ISLAM
PRODI MUAMALAT
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
2017

NOTA DINAS

Lamp : 4 eks. Skripsi

Yogyakarta, 08 Desember 2017

Hal : Persetujuan

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah menerima dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Amrullah

NPM : 20130730164

Judul : **Problematika Hukum Zakat Profesi (Studi Komparatif Fatwa Muhammadiyah dan Persatuan Islam)**

Telah memenuhi syarat untuk diajukan pada ujian akhir tingkat Sarjana pada Fakultas Agama Islam Prodi Muamalat Konsentrasi Ekonomi dan Perbankan Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Bersama ini saya sampaikan naskah skripsi tersebut, dengan harapan dapat diterima dan segera dimunaqasyahkan.

Atas perhatiannya diucapkan terima kasih

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Pembimbing

(Drs. H. Muhsin Hariyanto, M.Ag.)

PENGESAHAN

Judul Skripsi

PROBLEMATIKA HUKUM ZAKAT PROFESI (STUDI KOMPARATIF FATWA MUHAMMADIYAH DAN PERSATUAN ISLAM)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Amrullah

NPM : 20130730164

Telah dimunaqasyahkan di depan Sidang Munaqasyah Prodi Muamalat Konsentrasi Ekonomi dan Perbankan Islam pada tanggal 19 Desember 2017 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima:

Ketua Sidang : Rozikan, S.E.I., M.S.I.

Pembimbing : Drs. H. Muhsin Hariyanto, M.Ag

Pengaji : M. Syifa Amin Widigdo, Ph.D.

Yogyakarta, 8 Januari 2018

Fakultas Agama Islam

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Dekan,

Dr. Akif Khilmiyah, M.Ag

NIK : 19680212199202 113 016

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Amrullah
Nomor Mahasiswa : 20130730164
Program Studi : Ekonomi & Perbankan Islam

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini dengan judul “**Problematika Hukum Zakat Profesi (Studi Komparatif Fatwa Muhammadiyah dan Persatuan Islam)**” merupakan karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi manapun, dan sepanjang pengetahuan saya dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacul dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, 08 Desember 2017

Yang membuat pernyataan,



MOTTO

Billahi fī sabilil haq, fastabiqul khairat.

(Semboyan IMM)

“Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antaramu dan belum nyata orang-orang yang sabar.”

(QS. Ali ‘Imran/ 3: 142)

No regrets, just lessons.

-*anonymous*

PERSEMBAHAN

Untuk Ibu dan Ayah tercinta, Ibu dan Ayah nomor 1 di dunia,

Rusmawati Rustam dan Daud Lao.

KATA PENGANTAR

Bismillāhi ar-rahmāni ar-rahīm.

Segala puji ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan segenap cinta dalam penciptaan-Nya. Mengasihi makhluk-Nya dengan beribu-ribu karunia yang tak terhitung jumlahnya. Atas skenario indahnya Penulis ditakdirkan menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **Problematika Hukum Zakat Profesi (Studi Komparatif Fatwa Muhammadiyah dan Persatuan Islam)**. Semoga setiap gerak dan perjuangan kita senantiasa diberkahi-Nya. Selawat beriring salam tak bosanya kita doakan atas junjungan Nabi Muhammad SAW, contoh manusia terbaik sepanjang zaman, panutan terhebat dalam mengarungi kehidupan. Sosok yang telah berjuang membawa cahaya kebenaran, membebaskan manusia dari pekatnya kejahilahan, mengenalkan indahnya Islam.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya penyusunan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, tak terlepas dari bantuan, bimbingan, dukungan, doa, serta saran dari berbagai pihak. Untuk itu, Penulis dengan kerendahan hati hendak mempersembahkan ucapan terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Dr. Ir. Gunawan Budiyanto M.P selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
2. Ibu Dr. Akif Khilmiyah, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

3. Ibu Dr. Maesyaroh, MA. selaku Kepala Program Studi Ekonomi dan Perbankan Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
4. Bapak Drs. H. Muhsin Hariyanto, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Skripsi (DPS). Terima kasih atas bimbingan dan ilmunya.
5. Seluruh Dosen Fakultas Agama Islam, untuk segala ilmu yang telah diberikan, ridailah, biar Allah yang membalas jasa-jasa Bapak Ibu sekalian.
6. Pimpinan dan staf Tata Usaha Fakultas Agama Islam, yang telah memfasilitasi penyelesaian skripsi ini.
7. Ayahanda Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, MA. dan Bapak H. Haris Muslim, Lc., MA., selaku narasumber penelitian, dan tak lupa Bapak (c) Ayub, MA. yang telah memfasilitasi pertemuan dengan narasumber.
8. Kepada Drs. Daud, M.Si. dan Rusmawati R., S.Pd., Ayah dan Ibu juara satu di seluruh dunia, sembah sujud ananda untuk mama' dan papa'. Hanya Allah yang bisa membalas jasa-jasa kalian.
9. Kakak dan adik-adik tercinta: Ayub, Aisyah, Muh. Abdillah, Abdurrahman. Mari tumbuh jadi anak yang sholeh/ah dan berbakti pada orang tua. Tak lupa pula pada keluarga besar Ambe Lao dan Nene Rustam.
10. Keluarga Besar IMM FAI UMY, Ex-BPH 2013, dan Fosil Keluarga Merah. Sebuah kesyukuran bisa terlahir dalam rahim perjuangan yang sama, berjuang dan bermimpi bersama. Terima kasih telah mewarnai jalan hidupku.

11. Keluarga Besar IMM AR. Fakhruddin, terkhusus Demisioner AR. Untuk segala mimpi yang kita nyanyikan di malam-malam itu, abadi perjuangan!
12. Keluarga Besar EPI C dan D, kalian luar biasa!
13. Keluarga Besar LPPI dan Takmir Masjid KH. Ahmad Dahlan UMY, Bapak Dr. H. M. Khaeruddin Hamsin, MA. dan Bapak Miftahulhaq, M.S.I. serta nama-nama yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu, terima kasih atas bimbingan dan pelajarannya selama ini.
14. Seluruh aktivis dan penunggu Maskam, terima kasih telah menemani dan sekali-sekali mengganggu penyelesaian skripsi ini.
15. Keluarga Besar Masjid Agung Gamping, terima kasih telah menjadi rumah pertama saya di Jogja.
16. Serta seluruh pihak yang belum sempat saya sebutkan satu per satu di sini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tak lepas dari kealpaan dan jauh dari kata sempurna. Maka dari itu, kritik dan saran membangun akan kami butuhkan dalam penyusunan penelitian-penelitian lainnya di waktu yang akan datang. Semoga tulisan ini sedikit banyak bisa membawa manfaat bagi masa depan umat dan bangsa.

Billahi fī sabilil haq, fastabiqul khairat.

Wassalamu'alaikum. wr. wb.

Yogyakarta, 08 Desember 2017

Penulis,

Amrullah

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
NOTA DINAS	iii
PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	xiv
ABSTRAK	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Sistematika Penulisan Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI	
A. Tinjauan Pustaka	9
B. Landasan Teori	
1. Zakat	16
2. Profesi dan Zakat Profesi	27
3. Selayang Pandang Muhammadiyah dan Persatuan Islam.....	37
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	42
B. Populasi dan Sampel Penelitian	43
C. Lokasi dan Subjek Penelitian	44
D. Sumber Data.....	45
E. Teknik Pengumpulan Data.....	45
F. Analisis Data.....	47

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A.	Gambaran Umum Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah.....	49
B.	Manhaj Tarjih Muhammadiyah	54
C.	Hukum Zakat Profesi Menurut Muhammadiyah	62
D.	Gambaran Umum Dewan Hisbah Persis.....	68
E.	Mekanisme <i>Ijtihad</i> Persatuan Islam.....	72
F.	Hukum Zakat Profesi Menurut Persatuan Islam	80
G.	Perbandingan Pandangan Zakat Profesi Muhammadiyah dan Persis	85

BAB V PENUTUP

A.	Kesimpulan	90
B.	Saran	91

DAFTAR PUSTAKA	93
----------------------	----

Lampiran-lampiran.....	98
------------------------	----

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 13

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin yang dipergunakan dalam skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan Nomor 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	tidak dilambangkan
ب	Bā`	b	-
ت	Tā`	t	-
ث	Śā`	ś	s (dengan titik diatasnya)
ج	Jīm	j	-
ح	Hā`	ḥ	(dengan titik di bawahnya)
خ	Khā`	kh	-
د	Dal	d	-
ذ	Żal	ż	z (dengan titik di atasnya)
ر	Rā`	r	-
ز	Zai	z	-
س	Sīn	s	-
ش	Syīn	sy	-
ص	Sād	s	s (dengan titik di bawahnya)
ض	Dād	ḍ	d (dengan titik di bawahnya)
ط	Tā`	ṭ	t (dengan titik di bawahnya)
ظ	Zā`	ẓ	z (dengan titik di bawahnya)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	-
ف	Fā`	f	-
ق	Qāf	q	-
ك	Kāf	k	-
ل	Lām	l	-
م	Mīm	m	-
ن	Nūn	n	-
و	Wāwu	w	-

ه	Hā`	h	-
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Yā'	y	-

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, ditulis rangkap.

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عَدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Ta' Marbūtah* di Akhir Kata

- a. Bila dimatikan tulis *h*.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>hikmah</i>
جِزِيَّةٌ	Ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak tampak terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كَرَامَةُ الْوَلِيَاءِ	Ditulis	<i>karāmah al-auliyā'</i>
------------------------	---------	---------------------------

- c. Bila *ta' marbūtah* hidup maupun dengan harakat fathah, kasrah, dan dammah ditulis *t*.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>zakāt al-fitr</i>
-------------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

ـ	Ditulis	<i>a</i>
ــ	Ditulis	<i>i</i>
ـــ	Ditulis	<i>u</i>

E. Vokal Panjang

<i>Fathah + alif</i> جاھلیة	Ditulis Ditulis	ā <i>jāhiliyah</i>
<i>Fathah + yā' mati</i> تَنْسِي	Ditulis Ditulis	ā <i>tansā</i>
<i>Kasrah + yā' mati</i> کَرِيم	Ditulis Ditulis	ī <i>karīm</i>
<i>Dammah + wāwu mati</i> فَرُوض	Ditulis Ditulis	ū <i>furuūd</i>

F. Vokal Rangkap

<i>Fathah + yā' mati</i> بَيْنَكُمْ	Ditulis Ditulis	ai <i>baimakum</i>
<i>Fathah + wāwu mati</i> قَوْل	Ditulis Ditulis	au <i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتَمْ	Ditulis	<i>a 'antum</i>
أَعْدَتْ	Ditulis	<i>u 'iddat</i>
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la 'in syakartum</i>

H. Kata Sandang *Alif + Lam*

- a. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menyebabkan *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)-nya

السماء	Ditulis	<i>as-samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-syams</i>

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوی الفروض	Ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
اہل السنہ	Ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

ABSTRAK

Dewasa ini, pemahaman dan pengamalan zakat di tubuh umat Islam terus mengalami perkembangan, salah satunya muncul ijtihad mengenai zakat profesi oleh ulama kontemporer. Munculnya konsep zakat profesi ini yang tergolong baru dalam khazanah keilmuan Islam memantik perbedaan pendapat di kalangan ulama. Di Indonesia sendiri terdapat dua organisasi keislaman tertua dan terbesar, yakni Muhammadiyah dan Persatuan Islam (Persis) yang berbeda pandangan hukum mengenai zakat profesi

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui metode *istinbāt* hukum yang digunakan oleh Muhammadiyah dan Persis dalam menentukan hukum zakat profesi. Selain itu juga bertujuan mencari persamaan dan perbedaan Muhammadiyah dan Persis dalam memandang hukum zakat profesi.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan metode penelitian deskriptif analitik dan komparatif. Adapun teknik pengumpulan data melalui studi dokumenter/ bibliografis, penelitian kepustakaan (*library research*), dan wawancara langsung.

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa metodologi *istinbāt* hukum zakat profesi oleh Muhammadiyah menggunakan metode *bayānī* (semantik), metode *ta'līlī* (rasionalistik), metode *istiṣlāhī* (filosofis), dan juga menggunakan *qīyas*. Adapun Persis metodologi *istinbāt* hukumnya mendahulukan *zāhir* Al-Qur'an daripada *ta'wil* dan mengutamakan tafsir *bi al-ma'sūr* (dengan hadis) sebagai *bayan* terhadap Al-Qur'an. Dalam pandangan Muhammadiyah, zakat profesi diwajibkan sedangkan Persis menolak dan memberikan alternatif konsep yakni infak profesi. Akan tetapi kedua organisasi tersebut sepakat bahwa kelebihan harta hasil profesi harus disisihkan bagi yang membutuhkan, baik itu lewat zakat ataupun infak. Keduanya juga sepakat untuk menghormati pandangan hukum satu sama lain yang merupakan hasil ijtihad.

Kata kunci: zakat profesi, Muhammadiyah, Persis, *istinbāt* hukum.

ABSTRACT

In this modern era, the understanding and actualization of zakat (alms-giving) within Muslims have kept developing. One of the developments is the existence of an ijtihad (individual judgment) about professional zakat argued by contemporary *ulamā* (Muslim scholars). The emergence of this professional zakat concept is included as brand new in the Islamic scientific repertoire and it has ignited controversy among *ulamā*. In Indonesia, there are two oldest and biggest Islamic organizations, which are Muhammadiyah and Persatuan Islam (Persis). These two organizations have different legal opinion towards professional zakat.

This study aims to find out the method of legal reasoning employed by Muhammadiyah and Persis in determining the law of professional zakat. Besides, it aims to identify the similarities and differences between Muhammadiyah and Persis in perceiving the law of professional zakat.

The type of this study was qualitative with analytical and comparative descriptive approach. The data gathering technique was through documentary or bibliography, library research and direct interview.

Result shows that the method of legal reasoning used by Muhammadiyah in deciding the law of professional zakat is *bayānī* (semantic), *ta'līlī* (rationalistic), *istiṣlāhī* (philosophic), as well as *qīyās*. Meanwhile, the method used by Persis in deciding the law of professional zakat is that it prioritizes Al-Qur'an *zāhir* over *ta'wīl*, and it highlights the *bi al-ma'sūr* interpretation as *bayan* towards Al-Qur'an. In the perception of Muhammadiyah, professional zakat is compulsory. On the contrary, Persis denies this kind of liability and it gives alternative concept instead, which is professional infak (donation). Nevertheless, both Muhammadiyah and Persis have agreed that the assets revenue excess must be allocated for those who need, either via zakat or infak. Both organizations have also agreed to respect each other's legal opinion, as the results of ijtihad.

Keywords: professional zakat, Muhammadiyah, Persis, *istinbāt* (legal reasoning).